



P U T U S A N

Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, Tempat /tanggal lahir Magetan, 06 Januari 1987. Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Pendidikan SLTA, , Kabupaten Magetan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SOERJATI, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Pahlawan No. 4, Tambran, Magetan Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2021,yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Magetan tertanggal 25 Oktober 2021 dengan Nomor Register : 115/SK.Pdt/2021/PN.Mgt, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, Tempat /tanggal lahir Magetan, 5 Agustus 1986, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama Kristen, Pendidikan SD, Kabupaten Magetan, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan pada tanggal 26 Oktober 2021 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Mgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melakukan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Youyong Samuel Haryanto pada tanggal 18 Oktober 2006 di Gereja Bethel Indonesia dan tercatat dalam Register Kantor Pencatatan Sipil Kab. Magetan dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 047/X/2006 tanggal 8 Oktober 2006;
2. Bahwa Setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun membangun rumah tangga dengan memilih tempat kediaman bersama di Jl.

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr Sutomo No 19, Rt 003 Rw 003, Kel. Selosari, Kec. Magetan, Kab. Magetan dirumah orang tua dari Tergugat, kemudian sekitar tahun 2016 pindah kontrak rumah ke Kelurahan Tambran, Kec. Magetan, Kab. Magetan supaya dapat hidup mandiri tidak bergantung kepada orang tua;

3. Bahwa Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak perempuan masing-masing bernama :

- a. CARIEN DWI RESTU HANGGORO, lahir di Magetan, 25 September 2007
- b. YO ZANNA FAWNIA SIFABELLA, lahir di Magetan, 23 Mei 2019

Yang pada saat ini keduanya berada dalam asuhan Penggugat selaku Ibu Kandungnya;

4. Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun, sejak tahun 2017 mulai goyah disebabkan masalah ekonomi dan pergaulan dari Tergugat yang hampir setiap harinya minum-minuman keras, sehingga sering terjadi percek-cokan karena berbeda pendapat yang menjadikan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, SEBAB Tergugat lupa akan tanggung jawabnya sebagai seorang suami;
5. Bahwa Sekitar bulan Pebruari 2019, Penggugat sudah tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat karena Tergugat memilih untuk kembali pulang dan tinggal dirumah orang tuanya sampai sekarang sudah 2 Tahun lamanya;
6. Bahwa Semenjak Penggugat pisah rumah dengan Tergugat, kebutuhan sekolah anak dari Penggugat yang bernama Carien telah dipenuhi oleh orang tua dari Tergugat, sedangkan kebutuhan dari anak kedua yang bernama Yo Zanna dipenuhi sendiri oleh Penggugat, karena Penggugat sudah tidak diberi nafkah oleh Tergugat;
7. Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2019 anak yang bernama Carien masih tetap tinggal dengan Tergugat tapi secara bergantian kadang juga tinggal bersama Penggugat, sedangkan anak kedua yang bernama Yo Zanna selalu tinggal bersama Penggugat karena masih berumur balita;
8. Bahwa Karena anak dari Penggugat dan Tergugat yang masih kecil dan masih butuh kasih sayang ibunya, Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Magetan Cq. Bpk/Ibu Hakim Majelis Pemeriksa Perkara ini berkenan menetapkan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat selaku Ibu dari kedua anak tersebut;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Karena Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami yang baik dan pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama, dengan demikian kerukunan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak bisa mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974;
10. Bahwa Oleh karenanya adalah wajar apabila Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat, untuk itu Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Magetan Cq. Bpk/Ibu Hakim Majelis Pemeriksa Perkara ini berkenan mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat terhadap Tergugat;
11. Bahwa Apabila Bapak/Ibu Hakim Majelis Pemeriksa perkara ini mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat, maka Penggugat mohon untuk menetapkan menurut Hukum memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Magetan untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara ini ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan untuk ditindaklanjuti sesuai aturan Undang-Undang.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas maka Penggugat Mohon Dengan Hormat Kepada Ketua Pengadilan Negeri Magetan Cq. Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;
3. Menetapkan menurut hukum, hak asuh anak jatuh kepada Penggugat selaku ibu dari kedua anak tersebut;
4. Menetapkan menurut hukum, memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Magetan untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara ini ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan untuk ditindaklanjuti sesuai aturan Undang-undang.
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Magetan Cq. Bpk/Ibu Hakim Majelis Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain Penggugat mohon Keputusan yang se-adil-adilnya berdasarkan Hukum (Ex Aquo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang Kuasanya di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap maupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah melakukan panggilan kepada Tergugat yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan secara sah dan patut sebagaimana Relaas Panggilan sidang masing-masing tertanggal 27 Oktober 2021, tanggal 5 November 2021 dan tanggal 11 November 2021, untuk datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, dan ketidakhadirannya itu juga tidak disertai alasan, maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap mengingatkan / menyarankan kepada Penggugat agar kiranya dapat mempertimbangkan kembali gugatannya serta dapat rukun kembali dengan istrinya, akan tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat, dan Kuasa Penggugat tetap mempertahankan maksud dan isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, berupa:

1. Foto copy Kartu Penduduk Nomor : 3520064601870002 tanggal 12 September 2012 atas nama PENGUGAT, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Penduduk Nomor : 3520060508860001 tanggal 12 September 2012 atas nama TERGUGAT, bermaterai cukup diberitanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Gereja Bethel Indonesia Jemaat Tiberias tertanggal 18 Oktober 2006, Nomor : 34/GBI/18/2006, antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, tertanggal 18 Oktober 2006,, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-3 ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 047/X/2006, antara TERGUGAT dan PENGUGAT, tertanggal 8 Oktober 2006, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3520061105090007 tanggal 13-06-2019, atas Nama kepala Keluarga TERGUGAT bermaterai cukup diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran nomor 0000004940 atas nama ANAK KE SATU, tanggal 12 Mei 2008, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran nomor AL 7040172893 atas nama ANAK KEDUA, tanggal 13 Juni 2019, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotokopi Surat Keterangan dari Kelurahan Selosari Nomor : 470 / 665 / 403.406.4 / 2021 tanggal 18 Nopember 2021, bermaterai cukup (bukti P-8);

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, yang merupakan foto copy dari foto copy, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di atas, pihak Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi KESATU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti, saksi dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perceraian Antara sdr. Indah Rohminatun (Penggugat) dan sdr. Fajar (Tergugat);
 - Bahwa Saksi masih ada hubungan saudara dengan Penggugat Sebagai saudara sepupu ;
 - Bahwa saksi sudah tidak ingat kapan pernikahannya antara sdr. (Penggugat) dan sdr. (Tergugat) karena sudah lama sekitar kurang lebihnya 15 tahunan ;
 - Bahwa seingat saya Penggugat dann Tergugat menikah di Gereja ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang pertama, dan yang Anak kedua ;
 - Bahwa anak yang pertama sudah SMP berumur \pm 14 Tahun, dan yang kedua masih kecil berumur \pm 2,5 tahun ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sdri. (Penggugat) dan sdr. (Tergugat) sekarang ini mereka berdua sudah tidak tinggal satu rumah lagi ;
- Bahwa tempat tinggalnya sdr. (Tergugat) sekarang tinggalnya di rumah orang tuanya di Selosari ;
- Bahwa tempat tinggalnya sdri. (Penggugat) tempat tinggalnya di kontrak di Tambran ;
- Bahwa Anak tersebut ikut bersama dengan sdri. (Penggugat) (ibunya);
- Bahwa sepengetahuan saya sdri. (Penggugat) dan sdr. (Tergugat) akan bercerai Karena sudah tidak sepeham/ sudah tidak cocok dan suaminya tidak pernah pulang kerumah tidak menafkahi ;
- Bahwa saya mengetahuinya dari cerita/curhat Sdri. (Penggugat), bahwa suaminya tidak pernah memberi menafkahi, jarang pulang dan sering mabuk-mabukan ;
- Bahwa suaminya Penggugat jarang pulang kerumah karena Tergugat pulangnyanya kerumah orang tuanya di Selosari ;
- Bahwa setelah pisah rumah Tergugat yaitu suaminya tidak pernah memberi nafkah anak dan istrinya ;
- Bahwa sepengetahuan saya sdri. (Penggugat) dan sdr. (Tergugat) berpisah sekitar kurang lebihnya 2,5 tahunan, seumuran anaknya yang kecil;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi karena lebih baik seperti ini karena mas Tergugat benar-benar susah dikasih tahu dari dulu sampai sekarang, sebetulnya kasihan juga sudah kaya gini ;
- Bahwa Tergugat dulu bekerja di took mebel di Sanjaya, dan sekarang sudah dipecat ;

2. Saksi KEDUA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, saksi dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perceraian.
- Bahwa saksi mengerti, saksi dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perceraian Antara sdri. (Penggugat) dan sdr. (Tergugat);
- Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak ingat kapan pernikahannya antara sdri. (Penggugat) dan sdr. (Tergugat) karena sudah lama sekitar kurang lebihnya 15 tahunan ;
- Bahwa seingat saya Penggugat dann Tergugat menikah di Gereja ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang pertama dan yang kedua ;
- Bahwa anak yang pertama sudah SMP berumur \pm 14 Tahun, dan yang kedua masih kecil berumur \pm 2,5 tahun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sdri. (Penggugat) dan sdr. (Tergugat) sekarang ini mereka berdua sudah tidak tinggal satu rumah lagi ;
- Bahwa tempat tinggalnya sdr. (Tergugat) sekarang tinggalnya dirumah orang tuanya di Selosari ;
- Bahwa tempat tinggalnya sdri. (Penggugat) tempat tinggalnya di kontrak di Tambran ;
- Bahwa Anak tersebut ikut bersama dengan sdri. (Penggugat) (ibunya);
- Bahwa sepengetahuan saya sdri. (Penggugat) dan sdr. (Tergugat) akan bercerai Karena sudah tidak sepeham/ sudah tidak cocok dan suaminya tidak pernah pulang kerumah tidak menafkahi ;
- Bahwa saya mengetahuinya dari cerita/curhat Sdri. (Penggugat), bahwa suaminya tidak pernah memberi menafkahi, jarang pulang dan sering mabuk-mabukan dan apabila sudah mabuk sering mengancam Penggugat;
- Bahwa Tergugat dulu bekerja di took mebel di Sanjaya, dan sekarang sudah dipecat ;
- Bahwa suaminya Penggugat jarang pulang kerumah karena Tergugat pulangny kerumah orang tuanya di Selosari ;
- Bahwa setelah pisah rumah Tergugat yaitu suaminya tidak pernah memberi nafkah anak dan istrinya ;
- Bahwa sepengetahuan saya sdri. (Penggugat) dan sdr. (Tergugat) berpisah sekitar kurang lebihnya 2,5 tahunan, seumuran anaknya yang kecil;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi karena lebih baik seperti ini karena mas Tergugatnya benar-benar susah dikasih tahu dari dulu sampai sekarang, sebetulnya kasihan juga sudah kaya gini ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi KETIGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti, saksi dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perceraian.
 - Bahwa saksi mengerti, saksi dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perceraian Antara sdri. (Penggugat) dan sdr. (Tergugat);
 - Bahwa Setahu saya namanya Tergugat bukan Tergugat, dan setahu saya nama Arifin adalah nama ayahnya ;
 - Bahwa benar foto yang ada difoto copy KTP itu fotonya (Tergugat) namun yang benar namanya Tergugat dan foto yang ada di Akta nikah benar fotonya Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
 - Bahwa saksi sudah tidak ingat kapan pernikahannya antara sdri. (Penggugat) dan sdr. (Tergugat) karena sudah lama sekitar kurang lebihnya 15 tahunan ;
 - Bahwa seingat saya Penggugat dann Tergugat menikah di Gereja ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang pertama, dan yang kedua ;
 - Bahwa anak yang pertama sudah SMP berumur \pm 14 Tahun, dan yang kedua masih kecil berumur \pm 2,5 tahun ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sdri. (Penggugat) dan sdr. (Tergugat) sekarang ini mereka berdua sudah tidak tinggal satu rumah lagi ;
 - Bahwa tempat tinggalnya sdr. (Tergugat) sekarang tinggalnya dirumah orang tuanya di Selosari ;
 - Bahwa tempat tinggalnya sdri. (Penggugat) tempat tinggalnya di kontrak di Tambran ;
 - Bahwa Anak tersebut ikut bersama dengan sdri. (Penggugat) (ibunya);
 - Bahwa sepengetahuan saya sdri. (Penggugat) dan sdr. (Tergugat) akan bercerai Karena sudah tidak sepeham/ sudah tidak cocok dan suaminya tidak pernah pulang kerumah tidak menafkahi ;
 - Bahwa saya mengetahuinya dari cerita/curhat Sdri. (Penggugat), bahwa suaminya tidak pernah memberi menafkahi, jarang pulang dan sering mabuk-mabukan ;
 - Bahwa suaminya Penggugat jarang pulang kerumah karena Tergugat pulangny kerumah orang tuanya di Selosari ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pisah rumah Tergugat yaitu suaminya tidak pernah memberi nafkah anak dan istrinya ;
- Bahwa sepengetahuan saya sdr. Indah Rohminatun (Penggugat) dan sdr. (Tergugat) berpisah sekitar kurang lebihnya 2,5 tahunan, seumuran anaknya yang kecil;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah lama;
- Bahwa Tergugat dulu bekerja di toko mebel di Sanjaya, dan sekarang sudah dipecat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 8 Desember 2021;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara patut, maka kepada Tergugat perlu dinyatakan ketidakhadirannya tersebut dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan Putusan Verstek ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu, saksi kesatu, saksi kedua dan saksi ketiga sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan serta meneliti dengan seksama gugatan Penggugat tersebut diatas, yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang kebenaran alasan-alasan Penggugat untuk memohon putusan perceraian tersebut maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keberadaan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu selain itu perkawinan dicatatkan pada Pegawai Pencatat (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tertanda P-3 dan P-4 dan serta dikaitkan pula dengan keterangan para saksi, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

“ Bahwa antara Penggugat telah melakukan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Youyong Samuel Haryanto pada tanggal 18 Oktober 2006 di Gereja Bethel Indonesia dan tercatat dalam Register Kantor Pencatatan Sipil Kab. Magetan dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 047/X/2006 tanggal 8 Oktober 2006.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana dalam uraian pertimbangan sebelumnya maka dengan diterbitkannya Akta Perkawinan tersebut, keberadaan Penggugat dengan Tergugat selaku suami isteri telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tertanda P-1 dan P-2 serta dikaitkan pula dengan keterangan para saksi, oleh karena Penggugat beralamat di Kab. Magetan, Jawa Timur sementara Tergugat di kab. Magetan, Jawa Timur maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Magetan berwenang untuk memeriksa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebenaran dari alasan Penggugat untuk memohon agar Perkawinan yang terjadi dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adanya kecocokan lagi dan sering terjadinya pertengkaran / perselisihan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu syarat perkawinan dapat putus adalah karena Perceraian selain karena kematian dan karena putusan pengadilan, dimana perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan seperti salah satu pihak berbuat zina atau pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ; salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain ; salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat ; salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat ; salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya ; antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut sebagaimana pula disebutkan salah satunya dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni sering terjadinya perkecokan/pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dan dari kaidah hukum yang dapat diambil oleh Majelis Hakim melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung No. No.379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi perkecokan secara terus menerus, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi ini dibuktikan dari keterangan saksi kesatu, saksi kedua dan saksi ketiga dimana Majelis Hakim menilai telah dilakukan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat oleh pihak keluarga untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat namun upaya tersebut selalu gagal dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah dengan Penggugat yang adalah istrinya sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis ;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian adalah adanya pertengkaran ataupun perselisihan terus menerus yang tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali (onheerbare tweespalt), dimana dalam menilai adanya perselisihan terus menerus tersebut tidak ditekankan pada apa yang menjadi penyebab perselisihan akan tetapi melihat dari kenyataan terbukti adanya perselisihan yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987). Selain itu dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak (Putusan Mahkamah Agung RI nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa suatu alasan perselisihan terus menerus (onheerbare tweespalt) pada dasarnya timbul atau tercipta dari perbedaan prinsip masing-masing pihak dalam perkawinan yang tidak terlepas pula dari adanya pengaruh karakter dasar manusia dalam mempertahankan prinsip tersebut. Perasaan cinta yang menjadi titik tolak terciptanya ikatan batin antara suami dan isteri untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, telah luntur dengan adanya keteguhan masing-masing pihak dalam mempertahankan perbedaan prinsip hingga pada akhirnya perasaan saling menghargai terhadap pasangan hidupnya menjadi tidak ada sebagaimana Majelis mendapatinnya dari keterangan para saksi yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok / pertengkaran dimana pertengkaran itu disertai dengan Tergugat sering marah-marah dengan Penggugat dan mengancam Penggugat yang disebabkan oleh Tergugat hampir setiap harinya minum-minuman keras dan juga maslah ekonomi dan Tergugat tidak lagi serumah dengan Penggugat kurang lebih selama 2 (dua) tahun lebih;
2. Bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dan oleh karenanya Majelis menilai hal ini

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian hal mana pendapat Majelis sejalan dengan put MARI No. 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8-9-2003 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dengan demikian terdapat alasan-alasan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bagi Penggugat maupun Tergugat untuk mohon perkawinan diantara mereka diakhiri dengan perceraian sehingga sudah sejojanya petitum gugatan Penggugat point 2 untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui dalil-dalil posita gugatan point 8 dan petitum point 3 mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas 2 (dua) orang anak perempuan hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni Carien Dwi Restu Hanggoro dan Yo Zanna Fawnia Sifabella, maka atas permohonan tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajibannya itu berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan mereka putus (pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan selanjutnya Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya" ;

Menimbang, bahwa anak pertama (Perempuan) lahir di Magetan tanggal 25 September 2007 saat ini masih dibawah umur yakni berumur ± 14 (empat belas) tahun (bukti P-6), dan kedua (Perempuan) lahir di Magetan tanggal 23 Mei 2019 saat ini masih dibawah umur yakni berumur ± 2 (dua) tahun (bukti P-7), maka dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, perlu ditunjuk salah satu pihak yang akan mengasuh dan memelihara (wali) anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat dan Penggugat bekerja sebagai penjaga toko sedangkan Tergugat tidak bekerja akan tetapi Tergugat mempunyai sifat pemabuk, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada alasan bahwa Penggugat adalah seorang yang memiliki cacat kelakuan ataupun tidak wajar untuk memelihara anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 dan Nomor :

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974 yang menyatakan bahwa "Ibu kandunglah yang diutamakan untuk ditunjuk sebagai wali dari anak yang belum dewasa dan masih kecil karena menjadi kriterium adalah kepentingan si anak tersebut, kecuali terbukti bahwa Ibu kandung tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya" maka Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan masa depan anak tersebut, menunjuk Penggugat untuk memegang hak pengasuhan (wali) dari pertama (Perempuan) lahir di Magetan tanggal 25 September 2007, dan kedua (Perempuan) lahir di Magetan tanggal 23 Mei 2019, sehingga sudah sepatutnya petitum point 3 dalam gugatan Penggugat untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya permohonan Penggugat untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, dan mengingat antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan/mencatatkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan dan Perceraian yang dikabulkan itu terjadi pada daerah hukum Kabupaten Magetan maka sebagaimana ketentuan dalam pasal 34 (2) serta pasal 35 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terhadap putusan perceraian ini nantinya apabila telah berkekuatan hukum yang tetap haruslah dikirimkan kepada Pegawai Pencatat pada daerah hukum tempat perceraian dan perkawinan terjadi, maka menurut pendapat Hakim putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu akan dikirimkan kepada Pegawai Pencatat pada Kabupaten Magetan dan petitum gugatan point 4 sudah sejogjanya pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka sudah sewajarnya Tergugat sebagai pihak yang kalah patut untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tersebut dalam amar putusan ini sehingga petitum point ke-5 gugatan Penggugat patut pula untuk dikabulkan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maupun juga ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut namun tidak hadir ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Putusan Verstek (tanpa hadirnya pihak Tergugat) untuk seluruhnya;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan pada tanggal 8 Oktober 2006 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 047/X/2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Magetan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan untuk dicatat pada register yang diperuntukan untuk itu;
5. Menetapkan hak pengasuhan anak yang bernama pertama (Perempuan) lahir di Magetan tanggal 25 September 2007, dan kedua (Perempuan) lahir di Magetan tanggal 23 Mei 2019 berada pada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp.380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, oleh kami, D.H. Wisnu Gautama, S.H.,M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Fredy Tanada, S.H.,M.H. dan Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Mgt tanggal 26 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tjatur Windarnanto, S.H. Sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fredy Tanada, S.H.,M.H.

D.H. Wisnu Gautama, S.H.,M.Kn.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tjatur Windarnanto, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Panggilan	Rp.	225.000,00
- PNBP	Rp.	10.000,00
- Sumpah	Rp.	45.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)